

Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris

Cindya Mulia Kencana^a, Mohamad Fajri Mekka Putra

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: ^acindyamk@gmail.com

Naskah diterima: 7/2/2022, direvisi: 1/3/2022, disetujui: 7/3/2022

Abstract

Notaries, in carrying out their obligations and authorities, are governed by Law Number 30 of 2004 on the Notary Profession. Supervision of Notary is based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 16 of 2021 on Organizational Structure and Working Procedures, Appointment and Dismissal Procedures, as well as the Budget of the Notary Supervisory Council. According to the supervision results, a Notary can be dismissed by the Minister of Law and Human Rights in the event he commits a serious violation. Notaries can file a lawsuit for the cancellation of the Ministerial Decree to the State Administrative Court, as recorded in Jakarta State Administrative Court Decision Number 235/G/2019/PTUN.KT, which revoked and annulled the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU.55.AH.02.04 of 2019. The problem addressed in this research is whether the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights is in accordance with the applicable laws and regulations and whether it adhered to the general principles of good governance. This research will further analyze the responsibilities that arise after the issuance of the Jakarta State Administrative Court Decision. This research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach. By implementing the theory of responsibility, theory of legal certainty and general principles of good governance, the result shows that the Decree of the Minister of Law and Human Rights has fulfilled the principle of legal certainty but has not fulfilled the principle of accuracy. Whereas it is the responsibility of the Minister to revoke the decisions that have been made and to recover the status of a Notary by reappointing him as a Notary in his original place.

Keywords: Notary, dismissal, the decision of the State Administrative Court

Abstrak

Notaris dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pengawasan Notaris didasari oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Berdasarkan hasil pengawasan, seorang Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia apabila melakukan pelanggaran berat. Notaris dapat mengajukan gugatan pembatalan sebagaimana tercatat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.KT yang mencabut dan membatalkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019. Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu apakah penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini juga menganalisis tanggung jawab yang timbul setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Dengan menerapkan teori tanggung jawab, teori kepastian hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum namun belum memenuhi asas kecermatan. Sedangkan merupakan tanggung jawab Menteri untuk mencabut keputusan yang telah dibuat serta mengembalikan status Notaris dengan cara mengangkat kembali sebagai Notaris di tempat semula.

Kata Kunci: Notaris, pemberhentian, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

A. Pendahuluan

Selaras dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang semakin meningkat, kepastian hukum menjadi pilihan utama dalam setiap aktivitasnya. Apalagi dalam dunia usaha atau bisnis, peran Notaris tidak diragukan, antara lain memberikan kepastian hukum khususnya dalam kaitan dengan hukum pembuktian. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa bukti tulisan dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti akta pendirian badan hukum (PT, Yayasan, Koperasi), akta wasiat/hibah, akta pembebanan jaminan fidusia, akta jual beli dan sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pejabat umum lain yang membuat akta seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, Pejabat Lelang kelas I dan kelas II yang membuat akta risalah lelang; Petugas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang menerbitkan akta kelahiran dan kematian; serta Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) yang menerbitkan akta pernikahan dan perceraian.

Notaris terikat oleh peraturan yang mengatur perilakunya dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum, seperti kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN dan etika profesi Notaris diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris. Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik, perbuatan Notaris dapat diminta pertanggungjawaban hukum sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen.¹

Tanggung jawab hukum Notaris meliputi tanggung jawab pidana, administrasi, dan perdata. Tanggung jawab pidana Notaris timbul atas kesalahannya baik disengaja atau karena kealpaannya. Tanggung jawab administrasi sifatnya koreksi atau perbaikan dengan sanksi seperti paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi), pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*)². Adapun tanggung jawab perdata yang dilakukan oleh Notaris seperti adanya kesalahan karena wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum disebabkan oleh adanya kesalahan baik adanya kesengajaan maupun kelalaian serta disebabkan oleh tidak adanya kesalahan. Oleh Munir Fuadi, tanggung jawab perbuatan melawan hukum dibagi menjadi 3 kategori yaitu:³

- 1) Tanggung jawab karena ada kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan/atau unsur kelalaian (Pasal 1365 KUH Perdata);
- 2) Tanggung jawab karena ada kesalahan namun tidak disengaja/kelalaian (Pasal 1366 KUH Perdata);
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Notaris dalam melaksanakan wewenang dan kewajibannya juga diawasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasar Pasal 67 ayat (1) UUJN. Kewenangan pengawasan ini selanjutnya didelegasikan kepada Majelis Pengawas yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UUJN maupun Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021. Oleh sebab itu Majelis Pengawas dapat menjalankan pengawasan atas nama sendiri, sebagaimana pengertian delegasi bahwa:

1. Hans Kelsen, "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif [Pure Theory of Law]", diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2008).

2. Tioma Nurshinta Margareth Sitorus, 'Implikasi Hukum Atas Pembatalan Akta Notariil Perjanjian Waralaba Melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 799/PDT.G/2017/PN.TNG', Indonesian Notary Universitas Indonesia, Vol 1 (2019), hlm. 5-34, diakses pada 29 Januari 2022, <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/47>.

3. Munir Fuady, "Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

“delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.”⁴

(Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan atas kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga pihak yang mendelegasikan (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya).

Sering terjadi sengketa antara Notaris dengan Majelis Pengawas baik Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), maupun Majelis Pengawas Pusat (MPP). Sengketa juga bisa terjadi antara Notaris melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat Tata Usaha Negara. Salah satunya yaitu sengketa antara Notaris MI dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas putusan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan Notaris berdasar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019. Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas usulan MPW yang dikuatkan oleh MPP bahwa Notaris MI melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN.

Sesuai Pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Menteri memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima. Di samping itu, sesuai Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris bahwa Menteri memberhentikan Notaris dengan tidak hormat dan menetapkan Notaris lain sebagai pemegang protokol dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 ini selanjutnya dimohonkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Jakarta) oleh MI agar dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, serta meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut.

Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas kasus pembatalan pemberhentian jabatan notaris. Adapun data diperoleh dari bahan pustaka sebagai data sekunder, berupa bahan hukum primer seperti beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, bahan hukum sekunder berupa jurnal yang memuat berbagai hasil penelitian. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, tulisan ini akan membahas apakah penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan asas-asas umum yang baik dan bagaimana tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah mengeluarkan Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 setelah dikeluarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 235/G/2019/PTUN.KT?

B. Pembahasan

Guna menganalisis permasalahan tersebut, selain menggunakan teori tanggung jawab sebagaimana dijelaskan di muka, juga memanfaatkan teori kepastian hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik.

Gustav Radbruch dalam bukunya *Einfuehrung in Die Rechtswissenschaft* menyatakan bahwa kepastian hukum (*rechtmaticheid*) merupakan salah satu nilai dasar hukum, selain keadilan (*gerechtigheit*) dan kegunaan/kemanfaatan (*zwechmatigheid/ doelmatigheid*).⁵ Kepastian hukum dapat terwujud manakala terdapat peraturan

4. Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2018," (Jakarta: BPHN, 2018).

5. Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," (Bandung: Alumni, 1982).

perundang-undangan yang telah diundangkan dan memuat norma hukum yang tidak multitafsir. Sebaliknya tentu akan menjadi ketidakpastian hukum ketika kaidah atau norma hukum mengandung banyak penafsiran. Dengan begitu, adigium hukum “apa kata undang-undang itulah hukumnya (*la bounce de la loi/Spreekhuís van de wet*)” dapat terwujud. Namun tidak terbatas pada peraturan semata, kepastian hukum juga menyangkut putusan pengadilan dalam suatu kasus yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam ilmu hukum, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *pertama*, adanya aturan yang bersifat umum sehingga semua orang dapat mengetahui tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta *kedua*, menjaga keamanan hak warga atas kesewenangan pemerintah karena adanya pemahaman mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.⁶

Pisau analisis lain yang digunakan dalam kajian ini yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Terdapat 8 asas dalam melaksanakan pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak-berpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Untuk memberikan kedalaman analisis, Prinsip AUPB yang digunakan hanya asas kecermatan dan asas pelayanan yang baik.

Asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, merupakan “asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”. Sedangkan asas pelayanan yang baik adalah “asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

1. Kasus Posisi

Penggugat dalam kasus ini yaitu MI seorang Notaris yang berdomisili di Tangerang melawan Tergugat yang telah mengeluarkan surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama MI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 serta Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris tanggal 6 Agustus 2019 Nomor AHU.54.AH.02.04 Tahun 2019. Pemberhentian sementara ini selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan 9 Juni 2019. Selama pemberhentian sementara, Notaris MI dilarang membuat dan menerbitkan akta serta melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatan notaris, dengan tidak diberikan akses administrasi pada sistem Ditjen AHU *Online*.

Duduk perkara kasus ini bermula ketika Notaris MI belum memberikan salinan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas sertifikat hak milik kepada kliennya, WA. WA melaporkan ke MPD Kota Tangerang sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris MI. Hasil pemeriksaan MPD menyatakan bahwa penandatanganan akta PPJB yang dilakukan MI di luar wilayah jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 6 ayat (1) UUJN serta tidak memberikan salinan akta kepada kliennya. Hasil pemeriksaan ini dilaporkan ke MPW pada tanggal 27 Maret 2018 dengan rekomendasi bahwa Notaris MI seharusnya menjalankan jabatan sesuai UUJN, mengusulkan kepada MPW untuk mewajibkan Notaris MI memberi salinan akta yang dibuat kepada kliennya, WA, dan menyerahkan pemberian sanksi kepada MPW.

6. Bernard L. Tanya et al, “Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang Dan Generasi,” (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Atas laporan dan rekomendasi MPD, MPW memutuskan laporan terkait Notaris MI tanpa kehadiran Notaris MI. Amar putusannya bahwa Notaris MI terbukti melanggar Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN. Oleh sebab itu, MPW merekomendasikan kepada MPP agar dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Notaris melalui surat nomor 07/Pts/Mj.PWN Prov Banten/V/2018 tanggal 17 Mei 2018. Atas putusan MPW yang mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada MPP, Notaris MI mengajukan banding ke MPP pada tanggal 6 Juni 2018. Alasan yang disampaikan Notaris MI antara lain bahwa pembacaan dan penandatanganan akta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak memihak dan menghalangi WA.

MPP memutuskan perkara banding tersebut yaitu menolak banding yang diajukan Notaris MI dan menguatkan usulan MPW serta mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan tidak dengan hormat jabatan Notaris atas nama MI dan sekaligus memerintahkan MPD Kota Tangerang untuk menunjuk Pemegang Protokol Notaris, dan memerintahkan Notaris MI melakukan serah terima protokol notaris kepada Pemegang Protokol Notaris yaitu SSR, Notaris di Kota Tangerang.

Berdasar usulan MPP inilah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberhentikan dengan tidak hormat jabatan Notaris MI, menunjuk Notaris SSR sebagai Pemegang Protokol Notaris dan memerintahkan Notaris MI melakukan serah terima protokol notaris kepada Pemegang Protokol Notaris yaitu SSR. Pertimbangan Menteri mengeluarkan Surat Keputusan Menteri tentang Pemberhentian tersebut yaitu Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018, yang diajukan oleh MPP kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat Nomor UM.MPPN.12.18-165, tanggal 18 Desember 2018.

Dengan demikian keluarnya surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 membutuhkan waktu sekitar 7 bulan sejak usulan MPP. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tersebut telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 5 September 2021.

Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris menurut Penggugat mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial yaitu:

- a. tidak dapat lagi melaksanakan pelayanan kepentingan publik dalam hal pemberian jasa notaris;
- b. Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat ini, secara langsung telah mencemarkan nama baiknya sebagai notaris, yang berakibat kepada berkurangnya klien yang menggunakan jasanya;
- c. Jabatan notaris merupakan pejabat umum pembuat akta yang hidup dari honorarium yang berasal dari klien yang menggunakan jasa mereka, dengan demikian Penggugat selaku Notaris sangat dirugikan dalam hal materiil, yaitu dengan hilangnya pendapatan.

Berdasar fakta inilah kemudian Penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memeriksa alat bukti serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan. Selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan Penggugat, MI.

2. Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama MI, Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada SSR, Notaris di Kota Tangerang, dikeluarkan berdasar usulan Majelis Pengawas secara berjenjang. Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan

dan wilayah kerja masing-masing Majelis Pengawas yaitu di ibu kota Kabupaten/Kota dengan wilayah kerja se-Kabupaten/Kota untuk MPD. MPW berkedudukan di ibu kota Propinsi dengan wilayah kerja se-Propinsi, dan MPP mempunyai wilayah kerja seluruh Indonesia dan berkedudukan di ibu kota Negara.

Kewenangan MPW dan MPP antara lain dapat menjatuhkan sanksi dan mengusulkan pemberian sanksi, di mana kewenangan ini tidak dimiliki oleh MPD. Kewenangan MPW tersebut yaitu memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis serta mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara selama 3 sampai dengan 6 bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f UUJN. Sedangkan MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 huruf c dan d UUJN.

Sebelum menjatuhkan sanksi maupun mengusulkan pemberian sanksi, MPW maupun MPP melakukan pemeriksaan dengan membentuk Majelis Pemeriksa, yaitu tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk oleh Majelis Pengawas. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021. Selanjutnya melalui rapat MPW maupun MPP melakukan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan penjatuhan sanksi sesuai kewenangannya.

Sebagai badan yang mendapatkan limpahan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan jabatan Tata Usaha Negara, Majelis Pengawas merupakan Badan Tata Usaha Negara. Putusannya juga merupakan obyek Tata Usaha Negara yang dapat dilakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 atas uji materi UUJN. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa pemberhentian sementara dan pengusulan untuk memberhentikan dengan tidak hormat, merupakan tindakan tata usaha negara (*administratief rechtshandeling*).⁷ Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai beberapa unsur. Menurut Ali Abdullah unsur-unsur tersebut dapat ditinjau dari sisi:⁸

- a. lembaga pembuat yaitu badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif (urusan pemerintahan)
- b. wujud materiel yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
- c. sifat yaitu konkret, individual dan final
- c. akibat yaitu menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Secara substansi/materi usulan MPD ke MPW tidak mengalami perubahan yaitu adanya dugaan pelanggaran kode etik jabatan notaris maupun pelanggaran kewajiban notaris yang dilakukan oleh Notaris MI. Pelanggaran tersebut yaitu:

- a) menandatangani akta di luar wilayah jabatan sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b) melaksanakan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

7. Mahkamah Konstitusi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005," ps. 125.

8. Ali Abdullah, "Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen," (Jakarta: Kencana, 2017).

- c) tidak memberikan Salinan Akta kepada kliennya selaku pihak pertama yang terkait langsung dengan pembuatan hukum. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

MPW secara substansi juga menyetujui alasan MPD sehingga memberikan penegasan adanya pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris MI. Oleh sebab itu MPW mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada MPP. Demikian juga MPP menguatkan putusan MPW dan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberhentikan dengan tidak hormat terhadap jabatan Notaris MI.

Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan Notaris. Oleh sebab itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 12 huruf d UUJN, yaitu “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila: d melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan”. Kepastian hukum juga dapat dilihat dari kewenangan atribusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diperoleh dari Pasal 2 UUJN bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sehingga dapat mengeluarkan Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019, sebagaimana hirarkhi peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasar pemeriksaan secara berjenjang sebagaimana tersebut di atas, substansi/materi yang digunakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan Keputusan Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 sesuai dengan usulan MPP, yaitu adanya perbuatan Notaris MI yang melanggar Kode Etik Notaris maupun pelanggaran kewajiban dan larangan notaris. Kondisi demikian selaras dengan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris bahwa pemberhentian dengan tidak hormat diusulkan oleh MPP, setelah dilakukan pemeriksaan. Di samping itu juga selaras dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 bahwa Menteri dapat menerima dan mempertimbangkan saran atau pendapat dari Majelis Pengawas Notaris ketika menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Melihat ketentuan tersebut, kepastian hukum dapat terwujud mengingat terdapat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan menjadi pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Sebagaimana diungkapkan oleh Radbruch bahwa kepastian hukum yang menjelma dalam peraturan menjadi utama mengingat hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.⁹

Oleh sebab itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Selain Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas, Keputusan Menteri ini juga bersifat konkrit yaitu berujud berupa keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, juga terdapat para pihak antara Penggugat dan Tergugat. Individual mengandung arti bahwa keputusan tersebut ditujukan khusus kepada seseorang, yaitu Notaris MI sebagai Penggugat. Makna final bahwa keputusan tersebut hasil akhir usulan MPP yang langsung dapat

9. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982).

dilaksanakan dan menimbulkan akibat hukum sekiranya tidak dilaksanakan oleh pihak yang dituju dalam keputusan ini. Di samping juga Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai bentuk ketetapan tertulis, keputusan Menteri tersebut akan memberikan kepastian hukum yang jelas yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam derajat tertinggi di persidangan, sesuai Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa alat bukti meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Terkait dengan sanksi pemberhentian sementara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.54.AH.02.04 Tahun 2019 pada tanggal 6 Agustus 2019, sesuai Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, dapat menjadi dasar hukum pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat apabila dikeluarkan pada tanggal sebelum tanggal keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019. Dengan ketentuan Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara tidak menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi sampai masa pemberhentian sementara telah berakhir. Kewajiban dimaksud antara lain yaitu menyerahkan protokol notaris kepada Pemegang Protokol Notaris yang ditunjuk oleh MPD.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019, 7 (tujuh) bulan sejak usulan MPP pada tanggal 18 Desember 2019. Apabila ditinjau dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 tidak sesuai dengan asas kecermatan. Asas kecermatan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu asas yang mengandung arti bahwa:

“suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

Asas kecermatan terkait dengan persiapan pembuatan suatu keputusan sehingga tidak terkait dengan isi substansi atau norma suatu ketentuan. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 dibuat tidak menggunakan informasi atau dokumen dari MPP yang telah mengusulkan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris MI. Dengan demikian dapat dikualifikasikan melanggar Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu “batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan dimaksud yaitu Pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 jo Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01- HT.03.01 Tahun 2006 yang mengatur secara limitatif jangka waktu yang ditetapkan yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak usulan MPP dalam menerbitkan keputusan Menteri.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 merupakan pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam memberikan pelayanan yang baik diupayakan adanya kecepatan layanan. Pengiriman surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 pada tanggal 4 September 2019 kepada Notaris MI. Sementara Keputusan tersebut ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019 sehingga kurang sejalan dengan semangat kecepatan layanan. Ketidak adanya jangka waktu kapan suatu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dikirimkan ke para pihak yang

berkepentingan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam meningkatkan pelayanan. Ketidakpastian hukum berakibat mengesampingkan kepatutan, mengingat dalam asas kepastian hukum dalam negara hukum mengutamakan kepatutan, selain peraturan perundang-undangan dan keadilan. Kepatutan dapat dimaknai adanya keseimbangan antara para pihak sehingga tidak terjadi kepentingan satu pihak diabaikan.¹⁰

3. Tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa setiap orang yang merasa dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar produk Pejabat Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melanggar hak-hak setiap orang dapat digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara.¹¹ Notaris MI yang merasa dirugikan kepentingannya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 November 2019, dengan Register Perkara Nomor 235/G/2019/PTUN.KT. Sesuai Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, putusan Pengadilan dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, gugatan tidak diterima, dan gugatan gugur.

Dalam perkara ini, gugatan Notaris MI dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui musyawarah pada tanggal 23 Juni 2020 telah memutuskan perkara nomor 235/G/2019/PTUN.KT, yaitu *pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat; *kedua*, menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama MI, Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada SSR, Notaris di Kota Tangerang.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *ketiga* yaitu mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama MI, Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada SSR, Notaris di Kota Tangerang; *Keempat*, mewajibkan Tergugat memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *kelima*, menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000,- (empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

Akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan menjadi tidak sah dan berlaku surut sejak diterbitkan, sehingga dianggap tidak pernah ada. Putusan hakim tersebut bersifat *deklaratur* dan *bukan konstitutif*, atau disebut putusan *retroaktif*. Jadi putusan hakim tidak berisi pembatalan (*annul*) yang bersifat konstitutif.¹² Selanjutnya mengingat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 dinyatakan batal, sesuai Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara memberi kewajiban kepada Pejabat Tata Usaha Negara. Kewajiban tersebut antara lain berupa Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha yang baru. Oleh karena itu dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.KT, Majelis Hakim mewajibkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum

10. Purwahid Patrik, *Asas Etik Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986).

11. W. Riawan Tjandra, *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010).

12. Michael Agustin & Partners, 'Memahami Asas Pengujian Ex Tunc Dan Ex Nunc Dalam Sengketa Tata Usaha Negara', MAN Lawyers, 16 September 2019, diakses 01 Februari 2022, <https://manplawyers.co/2019/09/16/memahami-asas-pengujian-ex-tunc-dan-ex-nunc-dalam-sengketa-tata-usaha-negara/>.

dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama MI, Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada SSR, Notaris di Kota Tangerang.

Berdasar putusan pencabutan tersebut, dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut. Sebagaimana teori tanggung jawab dari Hans Kelsen, yang telah diuraikan di muka bahwa Pejabat Tata Usaha Negara sebagai subyek hukum bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatannya yaitu menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019, sehingga Menteri bertanggung jawab atas sanksi yang diberikan ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Sanksi tersebut berdasar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN. KT yaitu memerintahkan mencabut keputusan yang telah dibuat. Tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pencabutan atas keputusannya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Lewat waktu tersebut, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana amanat Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping itu, Menteri juga dapat diumumkan di media massa apabila tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan Ketua Pengadilan dapat meminta Presiden untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 116 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga mengembalikan status MI sebagai notaris di Tangerang. Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN. KT bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkewajiban memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula dalam jabatan sebagai Notaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Menteri Hukum dan Asasi Manusia bertanggung jawab untuk mengangkat kembali Notaris MI tanpa menunggu adanya formasi dalam kategori daerah asal notaris yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah. Dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu mengesampingkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 bahwa Kategori Daerah A dan Kategori Daerah B hanya diperuntukan bagi perpindahan wilayah jabatan Notaris, sedangkan Kategori Daerah C diperuntukkan bagi pengangkatan pertama kali Notaris atau perpindahan wilayah jabatan Notaris. Oleh sebab itu Notaris MI tetap diangkat sebagai notaris di kategori daerah semula yaitu Kota Tangerang dalam Kategori Daerah B.

Putusan selanjutnya, menghukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membayar biaya perkara sebesar Rp429.000,- (empat ratus dua puluh sembilan rupiah). Putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu apabila pihak yang kalah tidak membayar biaya perkara, Pengadilan dapat melakukan eksekusi agar mematuhi putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim.

C. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerbitan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 telah memenuhi asas kepastian hukum, hal ini mengingat telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 12 huruf d UUJN dan Pasal 10 ayat (3) dan (4) serta Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa Menteri memiliki kewenangan atribusi yang diperoleh dari Pasal 2 UUJN bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, sehingga setelah menerima dan mempertimbangkan saran dan pendapat

Majelis Pengawas Pusat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengeluarkan Keputusan.

Namun dalam hal penerbitannya, keputusan tersebut tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kecermatan dikarenakan ditetapkan 7 (tujuh) bulan sejak usulan MPP. Kondisi demikian dapat dikategorikan melanggar Pasal 35 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 jo Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 yang mengatur secara limitatif jangka waktu yang ditetapkan yaitu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak usulan MPP dalam menerbitkan keputusan Menteri. Selain itu, asas lain yang dilanggar ialah asas pelayanan yang baik yaitu cepat, mengingat ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2019 namun baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 4 September 2019.

Sehingga, tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT yaitu mencabut dan membatalkan keputusan yang telah dibuat yaitu Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari Jabatan Notaris atas nama MI, Notaris di Kota Tangerang dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris Kepada SSR, Notaris di Kota Tangerang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; memulihkan dan mengembalikan harkat dan martabat Notaris MI dengan cara mengangkat kembali dan menempatkannya pada kategori daerah semula yaitu di Kota Tangerang sebagai kategori Daerah B; serta membayar biaya perkara yang besarnya telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ali. 2017. *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2018. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional 2018*. Jakarta.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. 2008. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif [Pure Theory of Law]*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.55.AH.02.04 Tahun 2019
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005
- Partners, Michael Agustin. *Memahami Asas Pengujian Ex Tunc dan Ex Nunc dalam Sengketa Tata Usaha Negara?*. MAN Lawyers. 16 September 2019. Diakses 01 Februari 2022. <https://manlawyers.co/2019/09/16/memahami-asas-pengujian-extunc-dan-ex-nunc-dalam-sengketa-tata-usaha-negara/>.
- Patrik, Purwahid. 1986. *Asas Etika Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 235/G/2019/PTUN.KT
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Yoan N. et al. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sitorus, Tioma Nurshinta Margareth. 2019. *Implikasi Hukum Atas Pembatalan Akta Notariil Perjanjian Waralaba Melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 799/PDT.G/2017/PN.TNG'*. Indonesian Notary Universitas Indonesia Volume 1. Diakses pada 29 Januari 2022. <http://www.notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/47>.
- Tjandra, W. Riawan. 2010. *Teori Dan Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.